

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dalam kurun waktu dua windu terakhir telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan tumbuh suburnya perkembangan Lembaga Keuangan di Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya. Khusus bagi perbankan syariah hingga Agustus 2013 telah berdiri 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 1.920 kantor, 24 Unit Usaha syariah (UUS) dengan 554 kantor, dan 160 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 398 kantor yang tersebar di seluruh penjuru tanah air (Statistik Perbankan Syariah Agustus 2013).

Pada prinsipnya, bank syariah adalah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk pelemparan dana). Sehingga produk-produk yang disediakan oleh bank-bank konvensional baik itu produk penghimpunan dana (*funding*) maupun produk pembiayaan (*financing*) pada dasarnya dapat pula disediakan oleh bank syariah.

Salah satu prinsip utama bank dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan.

Menurut Ascarya (2006:122) produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda yaitu: pola bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*) dan pola pinjaman untuk dana talangan (*qardh*). Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah berimplikasi pada pemerataan hasil dan risiko antara lembaga keuangan dengan debitur. Proses penilaian dan kekuatan proposal pengajuan pembiayaan sangat berperan penting dalam kelancaran usaha tersebut, karena jika tidak, alih-

alih bisa mendapatkan bagi hasil, bank dapat mengalami kerugian karena pokoknya tidak bisa dikembalikan (Ihsan:2011).

Dalam menjalankan bisnis perbankan yang penuh dengan resiko, bank syariah tidak terlepas dari resiko pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Menurut surat edaran Bank Indonesia no.9/24/DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasar prinsip syariah, *non performing financing* adalah pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (*mudharib*) karena berbagai sebab karena tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu alat penilaian kesehatan Bank Syariah, oleh karena itu harus dikelola sedemikian rupa agar tidak melampaui batas maksimal ketentuan Bank Indonesia yakni 5%.

Non performing financing (NPF) dapat menimbulkan permasalahan bagi bank dan pemilik deposito. Pertama bagi pemilik bank, dengan semakin tinggi *Non performing financing* (NPF) maka return yang diterima dari modal mereka akan semakin menurun. Kedua untuk pemilik deposito, dengan semakin tinggi *Non performing financing* (NPF) maka return yang diterima dari deposito atau tabungan mereka akan semakin menurun. Dalam kasus yang lebih buruk, jika bank mengalami kebangkrutan deposan akan kehilangan aset atau dihadapkan dengan jaminan yang tidak seimbang. *Non performing financing* (NPF) akan

mengakibatkan jatuhnya sistem bahkan mengakibatkan kontraksi dalam perekonomian (Nasution, 2007 dalam Ihsan 2011).

Bagi bank semakin dini menganggap pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatan sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

Hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan kepada dua unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ramawulan, 2008) dalam (Ihsan dan Hariyanto, 2011). Jika NPF melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Jika suatu bank termasuk dalam kategori tidak sehat maka akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menempatkan uangnya pada bank tersebut. Selain hal ini juga akan menimbulkan kegelisahan bagi nasabah bank yang bersangkutan.

Perekonomian global masih cenderung melambat dan diliputi ketidakpastian yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS)

diprakirakan tidak sekuat perkiraan semula, meskipun kegiatan produksi dan konsumsi menunjukkan perbaikan. Permasalahan ekonomi Eropa masih belum menunjukan tanda-tanda perbaikan yang berarti. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi China dan India tercatat lebih rendah dibandingkan dengan proyeksinya, meskipun masih cukup tinggi. Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian dunia tahun 2013 diperkirakan tumbuh lebih rendah daripada prakiraan semula menjadi 3,2%. Pada saat yang sama, harga komoditas dunia juga masih cenderung menurun, kecuali harga minyak. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 diprakirakan pada kisaran 5,8%-6,2%, lebih rendah dari prakiraan sebelumnya 6,2%-6,6%. Rendahnya prakiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 akibat belum kuatnya ekspor sejalan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas global yang masih lemah. Konsumsi rumah tangga dan investasi diprakirakan juga sedikit tertahan sebagai dampak menurunnya daya beli akibat belum kuatnya permintaan ekspor dan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi (www.bi.go.id).

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 11 Juli 2013 memutuskan untuk menaikkan BI Rate menjadi 6,5%. Kebijakan tersebut ditempuh untuk memastikan inflasi yang meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dapat segera kembali ke dalam lintasan sasarannya. Inflasi pada bulan Juni 2013 meningkat cukup tinggi sebesar 1,03%. Peningkatan inflasi yang sesuai dengan perkiraan Bank Indonesia tersebut dipicu kenaikan harga BBM

bersubsidi. Sementara itu, sejalan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat, pertumbuhan kredit hingga akhir Mei 2013 melambat menjadi 21,0%. Kredit modal kerja dan kredit investasi, meskipun juga berada dalam tren menurun, masih tumbuh cukup tinggi masing-masing sebesar 21,7% dan 22,9%, sedangkan pertumbuhan kredit konsumsi turun menjadi 18,4% (www.bi.go.id).

Penyaluran pembiayaan dalam kondisi sektor riil yang kurang kondusif karena laju inflasi yang tinggi akan mendorong peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) yang dihadapi perbankan syariah. Jika pembiayaan bermasalah tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi kerugian yang sangat potensial bagi bank (Pratiwi : 2012).

NPF Bank Umum Syariah dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1

Total Pembiayaan dan *Non Performing Financing*(NPF) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Periode	Total pembiayaan (miliar rupiah)	NPF (%)
2010	68.181	3,02
2011	102.655	2,52
2012	147.505	2,22
2013 (Januari-Agustus)	174.537	3,01

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2010-2013)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah total pembiayaan terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2010 total pembiayaan sebesar 68.181 milyar, kemudian pada tahun 2011 naik menjadi 102.655 milyar, kemudian pada tahun 2012 naik lagi menjadi 147.505 milyar dan pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 174.537 milyar. Sementara dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi NPF pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada desember 2010 NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebesar 3,02 kemudian pada 2011 turun sebesar 2,52% kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 2,22% kemudian naik lagi menjadi 3,01% pada agustus 2013.

Berdasarkan fluktuasi NPF tersebut maka menarik untuk diteliti hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi *Non Performing financing* pada Bank Umum Syariah Milik Negara.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Ihsan dan Hariyanto (2011) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan judul pengaruh *gross domestic product*, inflasi, dan kebijakan jenis pembiayaan terhadap rasio *non Performing financing* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2005 Sampai 2010. Penelitiannya menemukan bahwa Pertumbuhan GDP berpengaruh positif terhadap NPF, inflasi memberikan pengaruh negatif terhadap NPF, rasio *return pembiayaan profit loss sharing* terhadap *return* total pembiayaan (RR) berpengaruh positif terhadap NPF, dan rasio alokasi pembiayaan *murabahah*

dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) berpengaruh negatif terhadap perubahan NPF.

Mutamimah dan Chasanah (2012) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan analisis eksternal dan internal dalam menentukan *non performing financing* Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitiannya menemukan bahwa Pertumbuhan GDP riil berpengaruh positif terhadap tingkat rasio NPF, inflasi memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat rasio NPF, *kurs* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat NPF bank umum syariah, rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan (RR) berpengaruh negatif terhadap tingkat NPF bank umum syariah, dan rasio alokasi pembiayaan *murabahah* terhadap alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) berpengaruh negatif terhadap perubahan NPF bank umum syariah.

Penelitian ini tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi NPF. Rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi NPF sedangkan *BI Rate* dan *kurs* merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi NPF. Penelitian ini pada dasarnya replika dari penelitian Mutamimah dan Chasanah (2012) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan analisis eksternal dan internal dalam menentukan *non performing financing* bank umum syariah di Indonesia.

Alasan penulis mereplikasi penelitian tersebut adalah karena penulis ingin menguji kembali rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan dan *kurs*. Selain itu peneliti juga menambah satu variabel independen yaitu *BI Rate*. Alasan peneliti menguji kembali rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan adalah terjadinya perbedaan hasil penelitian antara Mutamimah dan Chasanah (2012) dan Ihsan (2011). Penelitian yang dilakukan oleh Mutamimah dan Chasanah (2012) menemukan bahwa rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* terhadap *return* total pembiayaan berpengaruh negatif terhadap tingkat *rasio* NPF bank umum syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan dan Haryanto (2011) menemukan bahwa Pertumbuhan *profit loss sharing* terhadap *return* total pembiayaan berpengaruh positif terhadap NPF. Alasan peneliti memilih memasukkan *BI Rate* sebagai variabel independen adalah peneliti ingin meneliti faktor eksternal lain selain inflasi yang hasilnya telah konsisten antara Mutamimah dan Chasanah (2012) dan Ihsan dan Hariyanto (2011) yang menemukan hasil yang negatif. Dan peneliti ingin meneliti kembali *kurs* dengan alasan apakah hasil yang dilakukan Mutamimah dan Chasanah (2012) akan konsisten jika dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah Milik Negara periode 2010-2013. Perbedaan selanjutnya terletak pada pilihan waktu penelitian dan bank yang menjadi sampel penelitian.

Dilihat dari uraian di atas, penulis tertarik meneliti atau membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul “**Pengaruh Rasio *Return Profit Loss Sharing* dibanding *Return Total Pembiayaan*, *BI Rate*, dan *Kurs Terhadap Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Milik Negara di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh rasio *return profit loss sharing* dibanding *return total pembiayaan*, *BI rate*, *Kurs* terhadap *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Milik Negara di Indonesia
2. Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Milik Negara di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio *return profit loss sharing* dibanding *return total pembiayaan*, *BI rate*, *Kurs* berpengaruh *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Milik Negara di Indonesia
2. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Milik Negara di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah:

1. Bagi bank sebagai masukan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah rasio *return profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan, *BI Rate*, dan *kurs* terhadap *non performing financing* (NPF).
2. Bagi peneliti dapat memberikan pengalaman belajar dan kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah sekaligus sebagai bahan perbandingan antara hal-hal teoritis dan praktis guna menambah ilmu pengetahuan.
3. Bagi peneliti lainnya dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan referensi atau bahan masukan bagi yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang sama dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membaginya menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini terdiri dari penjelasan tentang pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, kualitas pembiayaan, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, pola produk pembiayaan, produk pembiayaan, pembiayaan bermasalah, penyebab pembiayaan bermasalah, rasio *return profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan, suku bunga bank indonesia (*BI Rate*), *kurs*, pembiayaan menurut islam, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode analisa data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini dikemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan yang terdiri dari statistic deskriptif, analisa data dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan dan rangkaian hasil penelitian yang memuat kesimpulan penelitian dan saran-saran untuk perbaikan penelitian yang sama dimasa yang akan datang.